

STRATEGI BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM 2019 MELALUI MEDIA SOSIAL

Muhammad Ithofiyul Karim

UIN Sunan Ampel Surabaya

ithofiyul@gmail.com

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami apa strategi serta peranan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yakni berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pemilu demokratis, teori pengawasan dan pendekatan institusionalisme. Hasil penelitian adalah Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial. Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: (1) Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer, (2) Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader, (3) Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal

Keywords: Strategi, Bawaslu, Pemilu, Media Sosial.

Pendahuluan

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kedaulatan rakyat tersebut adalah pertama pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Kedua penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum.² Pemilu kerap disebut pesta demokrasi. Maka, lazimnya sebuah pesta, pemilu juga harus dilaksanakan dengan meriah dalam suasana bahagia dan riang gembira. Dengan kata lain, pemilu terselenggara dalam kondisi sejuk dan ramah, bukan panas amarah dan fitnah. Yang berbeda pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak.

Politik di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh peran media massa. Kini media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik.³ Hubungan antar media dan politik dapat dilihat sebagai suatu hal yang sangat menarik, terutama ketergantungan antara sumber berita dengan pihak yang memberitakan.⁴ Pada dasarnya media massa dijadikan alat sebagai komunikasi politik. Komunikasi ini berupa penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain, melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik, dan sebagainya.⁵

Media massa khususnya media sosial punya pengaruh besar terhadap pilihan politik generasi muda. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa 60,6% generasi Z atau anak muda kelahiran 1995-2005 mengakses berita terkait politik melalui media sosial. Angka itu mengacu dari proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk generasi Z sebanyak 66,94 juta pada 2018. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 juta di antaranya menjadi pemilih pemula pada Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Secara rinci terbagi menjadi berikut, 60,6% pemilih pemula yang mengakses berita politik melalui internet itu dalam tiga kategori intensitas. Sebanyak 36% mengakses berita politik melalui internet, namun jarang. Sebanyak 22,3% sering mengakses berita politik

² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461

³ Roni Tabroni, *Komunikasi Politik Pada Era Multimedial*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), 96.

⁴ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 147.

⁵ Henry Subiakto & Rachmah Ida, *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 14

melalui media sosial dan sisanya 2,3% sangat sering.⁶ Sejak Pemilu 2014 media sosial dipandang menjadi alat yang efektif berkampanye, beradu gagasan, termasuk menjatuhkan lawan yang berseberangan. Tensi penggunaan media sosial untuk tujuan itu kian meningkat.

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas online. Sosial media dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing strategy yang digabungkan melalui sosial media lain. Serta sebagai jalan menemukan menciptakan para brand evangelist. Sosial media memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara langsung.⁷

Hadirnya media sosial, seperti Twitter, tentu tidak luput dari berbagai istilah yang kemudian muncul di media sosial seperti netizen, followers, influencer, hingga buzzer. Buzzer berasal dari Bahasa Inggris yang berarti lonceng, bel, atau alarm sedangkan dalam Oxford Dictionaries, buzzer diartikan sebagai ‘An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling’ yakni perangkat elektronik yang digunakan untuk membunyikan dengungan guna menyebarkan sinyal atau tanda tertentu.

Buzzer pada awalnya digunakan untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan atau tanpa imbalan tertentu. Namun, sejak tahun 2014, ketika pemilihan umum (pemilu) dilangsungkan di Indonesia, jasa buzzer mulai dilirik oleh aktor politik. Dilansir dari Kumparan.com, profesi buzzer memiliki dua kategori yakni, buzzer yang dilakukan secara sukarela dan buzzer sesuai permintaan. Biasanya buzzer sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres.

Kehadiran media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata karena dampaknya benar-benar dapat kita rasakan secara personal. Namun, seperti pedang bermata dua, kehadiran media sosial sangat tergantung di tangan penggunanya. Sebilah pedang di tangan yang baik akan bermanfaat membela kebenaran, menumpas kejahatan dan menegakkan hukum. Sementara di tangan yang tidak tepat cenderung disalahgunakan

⁶ Desy Setyowati, *LIPI: 60% Anak Muda Akses Berita Politik Lewat Media Sosial*, diakses pada 3 Maret 2019, dalam <https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial>

⁷ Ibid, 21

untuk tujuan yang bisa membahayakan orang lain. Perilaku bermedia sosial sangat ditentukan oleh penggunanya. Di tahun politik 2019 media sosial mempunyai peran yang amat strategis. Selain itu frekuensi munculnya ujaran kebencian pemberitaan hoaks pun semakin tinggi di Pemilu 2019. Jadi, dalam penelitian ini peneliti ingin mencari tahu bagaimana peranan dan strategi Bawaslu untuk bisa mencegah pelanggaran Pemilu 2019 melalui media sosial.

Telaah Pustaka

Sejumlah teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi dengan judul penelitian antara lain, teori pemilu demokratis,

1. Teori Pemilu Demokratis

Pemilihan umum (Pemilu) diakui secara global sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala dan damai. Menurut teori demokrasi minimalis, pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antaraktor politik untuk meraih kekuasaan, partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan, serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.⁸

Pemilu disebut demokratis bila proses dan hasilnya berlangsung secara kompetitif, bebas, adil, terbuka dan damai dirasakan oleh parpol dan rakyat pemilih. Menurut Robert Dahl, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter⁹:

- a. Adanya Pemilihan Umum
- b. Rotasi Kekuasaan
- c. Rekrutmen secara terbuka
- d. Akuntabilitas Publik

Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan.

2. Teori Pengawasan

⁸ Sutoto Eko, *Kaya Proyek Miskin Pembangunan*, (Yogyakarta: IRE Press, 2006),1

⁹ Joko J Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 34-35

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Pengertian di atas menunjukkan bahwa pengawasan sebagai fungsi dalam manajemen organisasi (dalam hal ini Bawaslu) yang harus dilaksanakan. Istilah pengawasan masih dipergunakan dalam bentuk yang berbeda-beda antara lain pemeriksaan, pengendalian, pengamatan, pemantauan dan sebagainya. Namun pada dasarnya kesemuanya itu dilakukan demi mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Soewarno Handyaningrat, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.¹¹

Pendapat lain menyatakan bahwa, pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan.¹²

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi pengawasan Pemilu oleh BAWASLU bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Pengawasan diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan.

¹⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 125

¹¹ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 143

¹² H Ibrahim Lubis, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 154

3. Pendekatan Institusionalisme

Pendekatan institusionalisme adalah suatu subjek masalah yang mencakup peraturan, prosedur dan organisasi formal pemerintahan. Pendekatan ini memakai alat-alat ahli hukum dan sejarah untuk menjelaskan batas-batas pada perilaku politik maupun efektifitas demokratis.¹³

Pendekatan ini memfokuskan institusi negara sebagai kajian utama, bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap perannya, dan bagaimana institusi itu berinteraksi.

Negara sebagai pusat kekuasaan (*state power centre*) merupakan inti dari pendekatan institusional. Pendekatan institusionalisme berkembang pada abad ke-19, dimana belum terjadi perang dunia dan peran negara sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Fokus dari pendekatan ini adalah segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisionalnya menyangkut undang-undang, kedaulatan, kedudukan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga negara. Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

- a. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
- b. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang.
- c. Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.
- d. Sejarah atau *historicism* yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan.
- e. Analisis normatif (*normative analysis*) yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*.

Institusionalisme dipicu oleh pendekatan *behavioralis* yang melihat politik dan kebijakan public sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari

¹³ David Marsh and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj. (New York: Palgrave MacMillan, 2002), 109.

institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi-institusi dalam membentuk kebijakan public dinomor-dukan.¹⁴

Maka dari itu Bawaslu sebagai badan pengawas haruslah memberikan sikap yang lebih tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran, serta membuat peraturan-peraturan yang lebih ketat sehingga tidak ada celah lagi untuk melakukan pelanggaran.

4. Teori Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi Politik Menurut Nimmo, Politik berasal dari kata polis yang berarti negara, kota, yaitu secara totalitas merupakan kesatuan antara negara (kota) dan masyarakatnya. Kata polis ini berkembang menjadi *politics* yang artinya kewarganegaraan. Dari kata *politics* menjadi *politeria* yang berarti hak hak kewarganegaraan.¹⁵ Menurut Gabriel Almond (1960) : "komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik, (*All of the functions performed in the political system, political socialisation and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication.*)"

Definisi Komunikasi Politik secara definitif, ada beberapa pendapat sarjana politik, diantaranya Nimmo, mengartikan politik sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain jasmani, bakat, emosi, kebutuhan, cita -cita, inisiatif, perilaku, dan sebagainya. Lebih lanjut Nimmo menjelaskan, kadang -kadang perbedaan ini merangsang argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, perhatian mereka dengan memperkenalkan masalah yang bertentangan itu, dan selesaikan; inilah kegiatan politik.¹⁶

Bagi Lasswell, politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (*who gets what, when, how*). Selain itu, politik juga dipahami sebagai pembagian nilai-nilai oleh orang –orang yang berwenang, kekuasaan, dan pemegang kekuasaan.¹⁷

Dilihat dari tujuan politik, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka

¹⁴ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2008), 96.

¹⁵ Dan Nimmo, komunikasi politik, khalayak dan efek, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 108

¹⁶ Ali, Novel. *Peradaban Komunikasi Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1999), 120

¹⁷ Ardial, *Komunikasi Politik*, (Jakarta Barat: PT Indeks 2010), 23

menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuatan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan. Lasswell, memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan; nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk di dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Seperti yang dikemukakan oleh Harold D Laswell dengan formula "Who says what, in which channel, to whom, with what effect", komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber komunikasi kepada penerima, yang berlangsung bisa menggunakan saluran (medium) maupun secara bertatap muka. Umpan balik sebagai balikan atas pesan yang telah diterima oleh penerima dalam proses komunikasi tersebut sangat berguna untuk menilai bagaimana akibat yang terjadi dari proses komunikasi. Komponen-komponen komunikasi tersebut merupakan basis bagi terjadinya proses komunikasi politik dalam suatu masyarakat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:13), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagai lawannya adalah (eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif (kualitatif) dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.¹⁸

Seperti yang telah diungkapkan di atas dalam penelitian ini, pengolahan dan penyajian data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan prosedur penelitian yang bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian sebagai suatu ciri, karakter, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), 13

khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁹

Untuk itu peneliti melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan pengkaji terhadap data-data yang telah ada, baik berupa data primer maupun data sekunder, yang tentunya secara akurat dan faktual.²⁰

Strategi dan Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2019

1. Pengoptimalan Pengawasan di Media Sosial

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang secara gratis.²¹

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Dalam hal ini tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga bekerjasama dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan media sosial, seperti Facebook dan Kominfo. Sehingga ketika ditemukan pelanggaran bisa langsung dilakukan tindak lanjut misalnya pemblokiran akun. Hal tersebut merefleksikan teori pengawasan menurut Sondang P. Siagian, bahwasanya pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih

¹⁹ Cholid Narbuko dan H. Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46

²⁰ Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1973), 2

²¹ Dan Zarella, *The Social Media Marketing Book* (2010), Oreilly Media. USA, hal. 2-3

menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosisa media dengan bijak, dengan bekerjasama dengan *Influencer*. Hal ini berkaitan dengan teori komunikasi politik Lasswell, yaitu memandang bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan.

2. Tolok Ukur Kefektifan Media Sosial dalam Membantu Pengawasan

Pada era digital ini, media sosial dirasa telah menjadi trend dalam komunikasi apapun. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi. Tentunya media sosial bisa menjadi sangat efektif untuk meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga akan mengoptimalkan hal tersebut, Selain sebagai sarana edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat, media sosial juga berguna dalam meningkatkan pengawasan, dalam pemilu di era modern ini banyak sekali platform media online yang digunakan sebagai sarana untuk berkampanye. Tentunya Bawaslu juga akan melakukan pengawasan yaitu bekerjasama dengan platform-platform media sosial. Ada aturan-aturan yang berlaku dalam penggunaan media sosial bagi peserta pemilu.

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang dimiliki.

3. Harapan Bawaslu Terhadap Perkembangan Medsos

Media sosial sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif, selain bisa meningkatkan partisipasi masyarakat serta membantu dalam proses pengawasan. Disisi lain kita sama-sama mengetahui bahwa fenomena hoaks telah mencemari dan menjadi hal buruk dalam demokrasi yang kita jalani saat ini.

Tentunya Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki harapan terhadap berkembangnya media sosial ini, supaya lebih banyak manfaat yang didapatkan dan mengurangi hal negatifnya.

Edukasi dan Sosialisasi Masyarakat Terkait Pemilu dan Media Sosial

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Jatim tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat. Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jatim adalah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer

Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosial media dengan bijak, salah satunya bekerjasama dengan para publik figur (*Influencer*).

2. Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader

Bawaslu Provinsi Jawa Timur berupaya untuk membina masyarakat dan para pemuda (mahasiswa) untuk diberi bekal pemahaman terkait dengan kepemiluan, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jawa Timur seringkali membuat Forum Diskusi bersama masyarakat dan mengadakan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Dengan adanya pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan dapat membantu kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu dibentuk juga sekolah kader dan pemantau pemilu dibawah tanggungjawab resmi Bawaslu di tiap-tiap Kabupaten/Kota.

3. Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal

Dalam menjalankan pengawasan, mencegah, dan menindak pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan pihak-pihak eksternal terkait. Karena adanya keterbatasan oleh Bawaslu itu sendiri, sehingga mengharuskan adanya koordinasi dengan beberapa lembaga, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkominfo, dan berbagai platform media sosial.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga berupaya menekan adanya politik uang (*money politic*) dengan cara bekerjasama dengan beberapa kepala desa dengan membentuk Kampung Anti Politik Uang dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan sosiasl media dengan bijak, dengan bekerjasama dengan Influencer.

Hambatan yang Dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2019 Melalui Media Sosial

Pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal itu juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara dan pengawas serta pihak-pihak yang terkait.

Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu Jawa Timur

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang dimiliki.

2. Pelanggaran di Media Sosial Tidak Bisa Ditindak Sendiri oleh Bawaslu

Bawaslu Provinsi Jawa Timur sendiri mengakui bahwa untuk pengawasan dalam ranah media sosial masih lemah, karena Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan sendiri terhadap pelanggaran yang terjadi di media sosial, sehingga harus bekerjasama dengan pihak lain yang tentunya membutuhkan waktu lebih lama.

3. Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Jatim mengakui bahwa salah satu yang menjadi kendala dalam penegakkan pelanggaran pemilu adalah karena kurangnya personil Bawaslu itu sendiri, sehingga meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi masih tetap saja ada pelanggaran yang

belum masuk dalam pantauan Bawaslu secara langsung, sehingga diperlukan bantuan pengawasan partisipatif dari masyarakat.

Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Selama Pemilu 2019

Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Timur yang tercatat oleh BAWASLU Provinsi Jawa Timur berjumlah 13.566 kasus di seluruh wilayah Jawa Timur. Sedangkan yang masuk registrasi sebanyak 13.471 kasus. Sebaran kasus tersebut diantaranya, 12.637 kasus dugaan pelanggaran administrasi, 102 kasus dugaan pelanggaran pidana, 28 kasus dugaan pelanggaran terkait dengan kode etik, dan 704 kasus dugaan pelanggaran hukum lainnya. Sumber dugaan pelanggaran Pemilu ada dua, yaitu melalui temuan dan laporan.

Kasus Pelanggaran yang Sampai Tingkat Peradilan (Inkrah) dan Bentuk Penanganan Kasus Lainnya

Masing-masing bentuk pelanggaran mempunyai penanganan yang berbeda-beda, untuk jenis pelanggaran pidana sendiri ada 102 kasus yang terjadi dan 5 kasus diantaranya inkrah. Sedangkan yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu langsung adalah jenis pelanggaran administrasi. Lalu untuk pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila yang melanggar di tingkat Kab/Kota ke atas, sedangkan bagi penyelenggara tingkat ad-hoc diselesaikan sendiri oleh lembaga penyelenggara di tingkat Kab/Kota.

Pelanggaran yang Terjadi di Media Sosial

Dalam peraturan Bawaslu nomor 28 tahun 2018, pelanggaran di media sosial hanya mengatur terkait dengan iklan kampanye bagi para peserta pemilu. Jadi menurut Bawaslu sejauh ini belum ada pelanggaran di media sosial. Sedangkan untuk kasus penyebaran ujaran kebencian/hoax dan SARA itu bukan lagi menjadi ranah Bawaslu, karena sudah masuk dalam UU ITE jadi kasus tersebut akan dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diselesaikan.

Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Menurut Partai Politik

Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada pengurus partai DPW PKS dan DPD PDIP Jawa Timur lalu, peneliti mendapat beberapa kritikan dan saran yang mereka berikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dari partai PDIP menilai bahwa kinerja Bawaslu sudah bagus, akan tetapi dirasa masih mempunyai banyak kekurangan,

terutaman dalam menangani permasalahan pelanggaran yang terjadi di sosial media. Selain itu, PDIP juga berharap supaya Bawaslu bisa memberikan sikap yang benar-benar netral.

Sedangkan menurut Partai PKS, mengharapkan Bawaslu Provinsi Jawa Timur bisa lebih aktif dalam melakukan penindakan pelanggaran tanpa harus menunggu laporan. Selain itu, diminta agar Bawaslu lebih mendorong lagi kepada berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta membantu dalam melakukan proses pengawasan, karena dirasa memang Bawaslu memiliki keterbatasan secara jumlah personil sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi kurang optimal.

Dari DPW PKS Jawa Timur juga memberikan masukan kepada sistem pemungutan suara Pemilu yang dilakukan, dianggap sistem yang ada sekarang justru semakin rancu dan bisa menimbulkan perpecahan di tengah—tengah masyarakat

Peraturan Bawaslu Tentang Sosial Media

Sedikit memang peraturan perundangan-undangan pemilu yang mengatur penggunaan media sosial, sehingga Bawaslu lebih banyak melakukan peraturan bersama dengan para peserta pemilu. Selain itu ada juga MoU dengan berbagai platform media sosial. Lalu kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya. Ada peraturan Bawaslu no 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, hanya saja disana hanya diatur perihal aturan iklan kampanye di media sosial bagi para peserta kampanye.

Dalam menjalankan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak hanya bekerjasama dengan pihak platform media sosial saja, tetapi juga dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). Karena Bawaslu Provinsi Jatim sendiri merasa masih belum bisa untuk menangani beberapa kasus yang terjadi yang terkait dengan media sosial akibat terbatasnya infrastruktur yang dimiliki.

Kesimpulan

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu instrumen dalam melakukan pengawasan. Supaya Bawaslu bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan adanya bantuan partisipatif dari masyarakat.

Beberapa langkah atau program yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jatim adalah sebagai berikut:

- a. Bekerjasama dengan Publik Figur/Influencer
- b. Membentuk Forum Diskusi dan Sekolah Kader
- c. Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Eksternal

Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih memiliki hambatan atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Beberapa faktor tersebut adalah:

4. Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu Jawa Timur
5. Pelanggaran di Media Sosial Tidak Bisa Ditindak Sendiri oleh Bawaslu
6. Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2014.
- Allison, Michael dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Amandemen Undang–undang PILKADA (UU No. 10 Tahun 2016)
- Anwar, Ahmadi Muhammad. *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset*. Yogyakarta: Sumbangsih, 1973.
- Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu*, diakses pada 22 Januari 2020, dalam (<http://jatim.bawaslu.go.id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>)
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Eko, Sutoro. *Kaya Proyek Miskin Pembangunan*. Yogyakarta: IRE Press, 2006.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Hutomo, Dhimas Satrio. *Skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)”*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.

Lubis, H Ibrahim. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mailanti, Novica. *Skripsi “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Menegakkan Peraturan KPU”*, Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017.

Marsh, David and Garry Stoker, *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, terj, New York: Palgrave MacMillan, 2002.

McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 1992.

Modul Workshop penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota

Moertopo, Ali. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Narbuko, Cholid dan H, Ahmadi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Patty, F. dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU)

PERATURAN BERSAMA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018

- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I, 2003.
- Puntoadi, Danis. *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Romli, ASM. *Pengertian Media Massa*. diakses pada 3 Maret 2019, dalam (<http://komunikasi.uingd.ac.id/pengertian-media-massa>).
- Setyowati, Desy, *LIPi: 60% Anak Muda Akses Berita Politik Lewat Media Sosial*, diakses pada 3 Maret 2019, dalam (<https://katadata.co.id/berita/2018/07/18/lipi-60-anak-muda-akses-berita-politik-lewat-media-sosial>.)
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sidik, Ali. Tesis “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum (Studi Tentang Interaksi Kelembagaan dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi Lampung)”, Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus dan Iding Rosyidin, *Jurnal “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis”*, Jurnal Wacana Politik Vol. 3, No.1, Maret 2018
- Subiakto, Henry & Ida, Rachmah. *Komunikasi Politik, Media, & Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011.
- Sulianta, Feri. *Keajaiban Sosial Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015).
- Sunarto, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: AMUS, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Suswanto, Gunawan. *Mengenal Penegak Demokrasi*. Jakarta: Erlangga, 2016).

- Suswantoro, Gunawan, *Mengawal Penegak DEMOKRASI Di Balik Tata Kelola BAWASLU & DKPP*, (Jakarta: ERLANGGA, 2016).
- Tabroni, Roni. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: C.V Andy, 2010.
- Zarella, Dan. *The Social Media Marketing Book*, Oreilly Media. USA, 2010.